

TIM PENGAWASAN-PENGENDALIAN-BMN-SEKRETARIAT KPU-KABUPATEN KUBU RAYA
2025

KPT SEKRETARIS KPU KUBU RAYA NOMOR 3 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

ABSTRAK : - bahwa untuk penatakelolaan Barang Milik Negara yang dikelola secara tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum sesuai dengan pelaporan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara, perlu membentuk Tim Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini adalah :
Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3683); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 897); Keputusan Menteri Keuangan Nomor 39/KM.6/2025 tentang Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2025; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1868/HK.03.2/02/2021 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum dalam bentuk mandat kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini diatur tentang :

1. Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.
2. Tugas Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yakni sebagai berikut :
 - a. melakukan pemantauan insidentil dan permintaan penertiban atas pelaksanaan Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pengamanan, dan pemeliharaan Barang Milik Negara;
 - b. memberikan penjelasan tertulis atas permintaan Pengelola Barang terhadap hasil pemantauan dan investigasi terkait pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
 - c. menindaklanjuti hasil audit/pengawasan yang disampaikan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah K/L atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menindaklanjuti hasil pembinaan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara yang dilakukan oleh Pengelola Barang;
 - e. menyusun laporan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara pada Pengguna Barang;
 - f. melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara pada Kuasa Pengguna Barang;
 - g. melakukan tugas lainnya di bidang pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Masa tugas Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dalam periode pelaporan tahun 2025.

CATATAN :

- Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya ini berlaku pada tanggal ditetapkan, pada tanggal 2 Januari 2025.
- Lampiran 1 Halaman.